

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena Anak yang Berhadapan dengan Hukum (selanjutnya disebut ABH) adalah topik yang tidak hanya muncul di tingkat domestik, tetapi juga menjadi perhatian utama di berbagai belahan dunia. Terdapat variasi dalam cara anak-anak memahami hal-hal di berbagai negara, disebabkan oleh pengaruh sosial yang berbeda dalam proses perkembangan mereka, yang dipengaruhi oleh aktivitas sosial, budaya, dan ekonomi yang bervariasi di setiap negara.¹ Mereka memiliki harapan dan tujuan yang berkelanjutan, serta kemampuan yang menjadikan mereka sebagai jaminan untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara.² ABH ini dengan mempertimbangkan karakteristik mereka, mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan pelaku kejahatan dewasa melalui penerapan kebijakan atau diversi.³

Penyalahgunaan obat terlarang di antara kalangan muda, terutama di zaman digital yang terus berkembang, telah menjadi masalah dunia yang sangat mengkhawatirkan.⁴ Pergaulan adalah proses interaksi antara satu

¹ Abdur Rozak, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Ditinjau Dari Sisi Kriminologi," *Jurnal Perlindungan Perempuan Dan Anak* 1, no. 2 (2025): 113.

² *Ibid.*

³ Emy Rosna Wati, "Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum," *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2017): 285, <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1162>.

⁴ Rodhia Al Munawwaroh, "Pencegahan Dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Mental Remaja Di Era Digital," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 4 (2025): 300, <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v2i4.5248>.

orang dengan orang lain yang bertujuan untuk membangun kedekatan sosial, namun dalam praktiknya, interaksi yang dilakukan oleh remaja sering kali membawa mereka ke situasi yang negatif.⁵ Selain itu, aspek keluarga, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, serta minimnya pengawasan terhadap anak juga menjadi alasan yang sering dihubungkan dengan timbulnya perilaku nakal.

Isu anak yang terlibat dalam hukum juga berhubungan dengan sasaran pembangunan internasional yang tertulis dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang diusulkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perlindungan anak adalah elemen penting dalam usaha mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, terutama tujuan ke-16 yang berfokus pada penciptaan perdamaian, keadilan, serta penguatan lembaga⁶, yang menyoroti pentingnya membangun masyarakat yang harmonis, memberikan keadilan untuk semua, serta mengembangkan institusi yang efisien dan bertanggung jawab.⁷ Berkaitan ini, pengelolaan ABH harus dilakukan dengan cara yang menghormati hak anak dan mendorong sistem peradilan yang adil dan bersahabat dengan anak.

⁵ Galuh Praharafi Rizqia, Suhadi, and Bruce Anzward, "Penyuluhan Hukum Mengenai Deteksi Dini Bahaya Narkotika, Pornografi, Cyber Crime Terhadap Remaja," *Jurnal Pengabdian Pascasarjana Universitas Balikpapan* 1, no. Vol. 1 No. 1 (2019): Juni (2019): 19.

⁶ Wida Aristanti and Muhammad Ikhwan, "Generasi Emas Sebagai Pilar Pembangunan: Analisis Kebijakan Perlindungan Anak Kota Malang Sebagai Perwujudan Sustainable Development Goals," *Economic Reviews Journal Volume* 4, no. 2 (2025): 940, <https://doi.org/https://doi.org/10.56709/mrj.v4i2.825>.

⁷ Fernandes Simamora et al., "Sinergi Multidisipliner Melalui KKN MBKM Desa Tanjung Rambutan : Pemberdayaan Desa , Pendidikan Inklusif , Dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," *Unri Conference Series: Community Engagement* 7 (2025): 171, <https://doi.org/https://doi.org/10.31258/unricsce.7.169-180>.

Masalah ABH juga berhubungan dengan *SDGs* 4: pendidikan berkualitas dan *SDGs* 10: mengurangi kesenjangan, yang menyoroti kebutuhan akan akses pendidikan yang baik serta pengurangan ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat.⁸ Peran orang tua dan institusi pendidikan harus ditingkatkan, agar terciptanya pendidikan yang bermutu tanpa adanya tindakan bullying dapat menjadi kondisi yang diharapkan dalam pencapaian *SDGs* poin 4.⁹ Terbentuknya rasa percaya diri, tanggung jawab, serta kemampuan anak dalam mengendalikan diri tidak terlepas dari komunikasi yang efektif antar anggota keluarga yang mampu menciptakan hubungan yang sehat dan saling mendukung.¹⁰

Kemakmuran dan kesejahteraan merupakan cita-cita bangsa yang sejak awal dirumuskan oleh para pendiri negara dan hingga kini terus diupayakan.¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak anak melalui Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 34 ayat (1), baik secara eksplisit maupun implisit.¹² Hak anak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, serta perlindungan dari segala bentuk

⁸ Yusnarida Eka Nizmi et al., “Peran Orang Tua Dan Sekolah Dalam Pencegahan Bullying / Perundungan Untuk Mencapai Poin 4 SDGs (Pendidikan Berkualitas) Di Desa Lubuk Garam Provinsi Riau,” *Unri Conference Series:Community Engagement*. 6 (2024): 239, <https://doi.org/https://doi.org/10.31258/unricsce.6.238-246>.

⁹ *Ibid*, hlm.58.

¹⁰ Nur Amalia Sabrina et al., “Analisis Budaya Komunikasi Dalam Lingkungan Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Tindakan Kriminalitas Pada Anak Di Bawah Umur,” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral* 1, no. 2 (2024): 21, <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.

¹¹ Siska Diana Sari, “Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Madiun Sebagai Pemenuhan Hak Atas Kesehatan,” *Jurnal Bedah Hukum* 8, no. 1 (2024): 36, <https://doi.org/10.36596/jbh.v8i1.1316>.

¹² Andi Tenri Padang, Sofyan, and Muhammad Safaat Gunawan, “Hak Anak Dalam Konstitusi Di Indonesia,” *Jurnal Al Tasyri'iyah* 3, no. 1 (2023): 106, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jat.vi.43071>.

kekerasan dan tindakan diskriminatif memperoleh jaminan melalui ketentuan yang diatur dalam ketiga pasal tersebut.¹³ Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, negara bertanggung jawab menjamin, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak dengan tetap memperhatikan tanggung jawab orang tua dan/atau wali.¹⁴

Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mekanisme khusus dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak pada setiap tahapan proses peradilan.¹⁵ Perlindungan terhadap hak anak juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.¹⁶ Ketentuan tersebut menempatkan pembinaan, perlindungan, dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar dalam penanganan ABH, sehingga mereka dapat berkembang secara optimal serta berperan positif dalam kehidupan bermasyarakat.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Hannes Magdalena Hutagalung and Ayu Riza Fitria, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Kelompok Rentan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya* 24, no. 2 (2023): 1, <https://doi.org/https://doi.org/10.31293/ddk.v24i2.7287>.

¹⁵ Imelda Tri Muryani, Yoyok Ucu Suyono, and Wahyu Prawesthi, "Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Pencurian Dengan Pemberatan (Analisis Putusan Nomor : 1 / Pid . Sus- Anak / 2024 / Pn . Mtw)," *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 5, no. 3 (2026): 1479, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v5i3.4484>.

¹⁶ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," Pub. L. No. UU No. 35 Tahun 2014 (n.d.).

Fenomena ABH juga bisa ditemui di berbagai daerah, seperti di Madiun. Pertumbuhan kasus perilaku nakal anak setiap tahun, baik dalam jumlah, mutu, maupun cara yang diterapkan, menjadi perhatian yang sangat penting.¹⁷ ABH bisa terlibat dalam berbagai jenis kejahatan, seperti mencuri, melakukan kekerasan, penyalahgunaan narkoba, atau pelanggaran hukum lainnya akibat dipengaruhi oleh sejumlah faktor sosial. Oleh sebab itu, penting untuk memberikan perlindungan, pengawasan, pendidikan, dan perhatian dari orang tua serta keluarga selama masa perkembangan anak agar tidak terjerumus ke dalam perilaku negatif yang dapat menyebabkan kejahatan dan kenakalan remaja.¹⁸

Anak adalah generasi penerus negara yang memiliki posisi krusial dalam menentukan masa depan suatu bangsa. Sebagai individu yang diakui secara hukum, anak memiliki hak-hak alami yang tidak bisa dihapus oleh siapa pun.¹⁹ Jadi, anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, perhatian, serta dukungan agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Hukum mempunyai fungsi krusial dalam mengatur berbagai dimensi kehidupan anak di masyarakat, termasuk

¹⁷ Abdur Rozak, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Ditinjau Dari Sisi Kriminologi," *Jurnal Perlindungan Perempuan Dan Anak* 1, no. 2 (2025): 113.

¹⁸ Faizzatun Nazira and Ertien Rining Nawangsari, "Peran Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH)," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 252, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1775>.

¹⁹ Afrisyal Chandra Permana and Asmak Ul Hosnah, "Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum : Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Perspektif Ham," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 9937, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2716>.

perlindungan terhadap hak anak, pengaturan atau tanggung jawab orang tua, dan aturan sosial berkaitan dengan perkembangan anak.²⁰

Perlindungan anak di Indonesia memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945²¹, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia²², serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.²³ Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengakui hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, sedangkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan negara.²⁴

Fase pertumbuhan anak tidak bisa terpisahkan dari berbagai pengaruh yang ada di sekitarnya yang berpotensi membentuk sikap dan cara berpikir mereka. Kondisi tersebut umumnya dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan faktor eksternal yang saling berkaitan.²⁵ Situasi ini menunjukkan bahwa anak, sebagai individu yang masih dalam proses tumbuh kembang,

²⁰ Tri Afandy and Yati Sharfina Desiandri, "Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, no. Vol 4, No 3 (2024): 147, <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v4i3.411>.

²¹ Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (n.d.).

²² Indonesia, "Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," Pub. L. No. UU No.39 Tahun 1999 (n.d.).

²³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁴ Naufal Syarief et al., "Analisis Historis Unsur Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia," *HUKAGI Jurnal: Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2025): 134.

²⁵ Widya Romasindah Aidy, "Anak Berhadapan Hukum Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum," *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 2 (2021): 359, <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.871>.

rentan terhadap berbagai faktor yang dapat memicu perilaku yang menyimpang.

ABH tidak selalu menjadi pelaku kejahatan, tetapi bisa juga bertindak sebagai korban atau saksi dalam suatu insiden hukum. Pada berbagai kasus, anak sering berada pada keadaan rawan, sehingga berisiko untuk mengalami atau melihat kejahatan di sekitarnya. Kondisi-kondisi itu membuat mereka terjerat dengan hukum, baik seperti anak yang mengalami masalah hukum atau pelaku, atau korban, maupun pihak yang bersaksi, ini disebut dengan ABH.²⁶ Fenomena ABH mengindikasikan terdapat masalah inti dalam pembangunan karakter sejak masa kecil, yang dianggap sebagai dasar paling penting untuk mencegah perilaku menyimpang pada anak yang bisa berujung pada masalah hukum.²⁷ Selain itu, kemajuan teknologi dan sosial media juga berkontribusi pada perubahan perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, peningkatan kasus ABH tidak bisa dilihat hanya untuk isu hukum, tetapi juga seperti masalah sosial yang memerlukan perhatian dan penanganan secara menyeluruh melalui keterlibatan keluarga, masyarakat, pendidikan, maupun pihak aparat penegak hukum.

Pengaruh lingkungan sosial memiliki kontribusi penting dalam membentuk tindakan anak. Anak yang terpapar pada lingkungan sosial yang kurang sehat cenderung untuk menirukan perilaku negatif yang ditunjukkan

²⁶ Silvia Fatmah Nurushshobah, "Perlindungan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia," *Sosio Informa* 9, no. 2 (2024): 163, <https://doi.org/https://doi.org/10.31595/inf.v9i2.3157>.

²⁷ Dandy Yusuf Alfasyah and Fandi Akhmad, "Pendidikan Karakter Sebagai Fondasi Pencegahan Anak Berurusan Hukum : Pendekatan Edukatif Dan Preventif," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 6 (2026): 243, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.18193551> Pendidikan.

oleh teman-temannya. Kenakalan remaja adalah akibat dari kemajuan globalisasi yang ditandai oleh penggunaan media sosial yang salah serta penyimpangan dalam interaksi sosial.²⁸ Di samping itu, satu faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan adalah ketidakseimbangan penghasilan yang menyebabkan anak menghadapi tekanan sosial serta kendala dalam memperoleh pengajaran dan bekal yang sesuai.²⁹ Oleh karena itu, elemen-elemen tersebut mampu menjadi pemicu yang mendorong anak melaksanakan tindakan melanggar hukum serta berpotensi menempatkan mereka pada klasifikasi ABH.

Ketentuan tentang penanganan ABH secara spesifik tertuang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³⁰ Kesejahteraan utama anak itu patut dijadikan fokus utama dalam keputusan hukuman anak³¹. Pasal 59 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan istimewa bagi ABH dan ditegaskan lagi di Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016,³² antara lain yakni, perlindungan terhadap ABH mencakup pemberian perlakuan yang manusiawi sesuai

²⁸ Ajeung Robiatul Adawiyah, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Perilaku Kenakalan Remaja Di Era Digital," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 4 (2025): 1697, <https://doi.org/https://doi.org/10.31604/jips.v12i4.2025.1696-1700>.

²⁹ Latiful Azis, "Dinamika Kriminalitas Dalam Masyarakat: Faktor Sosial Dan Solusinya," *JPKMMP Jurnal PKM Merah Putih* 1, no. 1 (2025): 34, <https://doi.org/http://doi.org/10.65661/jpkmmp.v1i1.17>.

³⁰ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," Pub. L. No. UU No. 11 Tahun 2012 (2012).

³¹ Rajarif Syah et al., "Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan," *Jurnal Yuridis* 11, no. 1 (2024): 54.

³² Indonesia, "Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Khusus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," Pub. L. No. UU No. 35 Tahun 2014 (2014).

dengan usia dan kebutuhan anak, penyediaan pendampingan hukum beserta bantuan lain yang diperlukan, serta penyelenggaraan proses peradilan yang objektif, adil, dan dilakukan dalam sidang tertutup demi melindungi kepentingan anak.

Prosedur mengurus ABH ini ada beberapa institusi yang memegang peran krusial dalam menyediakan perlindungan, dukungan, serta pengembangan karakter bagi anak. Salah satu badan yang memegang fungsi sentral dalam tata kelola lembaga pemasyarakatan adalah Balai Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Bapas) Kelas II Madiun. Bapas ialah pihak yang ikut serta dalam proses peradilan ABH sejak ditangkap sampai bisa menjalankan masa hukuman.³³ Lewat fungsi tersebut, Bapas tidak hanya menekankan aspek pemantauan, namun juga memberikan pendampingan kepada anak supaya dapat melalui tahapan pengembangan dirinya secara maksimal.

Saat menjalankan tugasnya, Bapas Kelas II Madiun memegang beragam tanggung jawab krusial dalam alur penanganan ABH. Salah satu kewajiban pokok yang dikerjakan oleh Bapas adalah melaksanakan penelitian kemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan litmas. Mengacu pada ketentuan Pasal 57 ayat (2) UU SPPA, laporan hasil penelitian kemasyarakatan mencakup identitas anak, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana, kondisi korban, berita acara

³³ Meilanny Budiarti S and Rudi S. Darwis, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan," *Social Work Jurnal* 7, no. 1 (2017): 62, <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13819>.

diversi, serta simpulan dan saran yang disampaikan oleh pembimbing kemasyarakatan.³⁴ Data penelitian itu selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan bagi petugas penegak hukum dalam menetapkan tindakan penanganan yang sesuai bagi anak.

Keragaman bentuk kejahatan yang melibatkan anak itu juga memperlihatkan bahwa tiap perkara punya latar belakang dan alasan pemicu yang berlainan. Tingkat partisipasi anak dalam aksi kriminal kerap kali dipengaruhi oleh beberapa unsur, yaitu kondisi keluarga yang bermasalah, riwayat perlakuan kasar semasa kanak-kanak, efek pergaulan di lingkungan yang buruk, serta minimnya jenjang sekolah dan pengertian aturan hukum.³⁵ Maka dari itu, perlu sekali melakukan penelaahan lebih lanjut terhadap catatan perkara ABH yang tersedia agar mengerti faktor-faktor yang mendasari keterlibatan anak pada masalah hukum.

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah kasus ABH di Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan. Beragam tindak pidana yang melibatkan anak meliputi pencurian, perkelahian, pengeroyokan dengan senjata tajam, dan pelecehan seksual. Pada tahun 2021 tercatat sekurang-kurangnya 113 kasus, sementara pada tahun berikutnya meningkat menjadi 194 kasus.³⁶

³⁴ Halilullah Riza Muhammad, Setiawan Budi Arif, and Prasjo Setyo Pamungkas, "Analisis Hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Pertimbangan Pemberian Diversi Kepada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum," *JIC: Jurnal Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 1 (2024): 20, <https://doi.org/https://doi.org/10.64272/cy06wy51>.

³⁵ Meiviana Nurul Khadijah Maulana et al., "Implementasi Model Konseling Multikultural Berbasis Hukum Di LPKA Bandung," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 07, no. 02 (2025): 114, <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/g3ys9e05>.

³⁶ Ibnu Ahli Sunnah et al., "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Kabupaten Cirebon," *Jurnal Intervensi Sosial (JINS)* 3, no. 2 (2024): 18, <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/intervensisosial.v3i2.18888>.

Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan bahwa pada paruh pertama tahun 2018, mereka telah menangani 1.885 kasus. Menurut data KPAI, jumlah kasus ABH tercatat sebanyak 504 kasus. Bentuk pelanggaran yang paling banyak melibatkan anak meliputi penyalahgunaan narkoba, pencurian, dan perbuatan asusila. Sedangkan persoalan keluarga dan pengasuhan menempati peringkat kedua dengan 325 kasus, termasuk yang berkaitan dengan anak-anak yang orang tuanya telah bercerai.³⁷

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Bapas Kelas II Madiun (Periode 2022-2025)"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran kasus anak berhadapan dengan hukum di Bapas Kelas II Madiun pada periode 2022–2025?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum di wilayah kerja Bapas Kelas II Madiun?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bapas Kelas II Madiun dalam menangani dan mencegah terjadinya kasus ABH?

³⁷ Oryza Pneumatica Inderasari et al., "Realitas Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Dalam Institusi Total Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mataram," *Resiprokal: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 4, no. 1 (2022): 43.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi gambaran anak yang terlibat masalah hukum di Bapas Kelas II Madiun selama kurun waktu 2022–2025.
2. Menganalisis berbagai faktor yang menjadikan anak berhadapan dengan hukum.
3. Mengkaji upaya yang telah ditempuh oleh Bapas Kelas II Madiun dalam menangani serta mencegah insiden ABH.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum dan kriminologi, khususnya terkait faktor penyebab ABH.

2. Secara Praktis

Memberikan masukan bagi:

- a. Balai Pemasyarakatan
- b. Aparat penegak hukum
- c. Pemerintah daerah
- d. Lembaga perlindungan anak dalam merumuskan kebijakan terhadap kenakalan dan kriminalitas anak

E. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistem penulisan skripsi ini disusun dengan cara yang terencana untuk menyajikan pandangan yang terang dan teratur tentang isi penelitian secara keseluruhan. Penyusunan ini juga memiliki tujuan untuk membantu pembaca dalam mengerti jalannya pembahasan yang memakai metode yuridis empiris,

yaitu menganalisis peraturan hukum yang ada dan penerapannya dalam praktik sehari-hari.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama menjelaskan latar belakang atau isu yang menjelaskan tentang fenomena ABH, rumusan penelitian, tujuan, kegunaan penelitian, serta cara penyusunan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjabarkan inti dari berbagai teori dan konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian. Akan dibahas tentang teori perlindungan anak, teori sistem peradilan pidana anak, teori kriminologi tentang kenakalan anak, konsep faktor penyebab kenakalan anak, dan konsep peran dari Bapas Kelas II Madiun.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pembahasan meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang menitikberatkan pada kajian mengenai penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat (*law in action*). Pelaksanaan penelitian dilakukan di Bapas Kelas II Madiun. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengolah,

menginterpretasikan, dan menyusun data secara sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan yang mampu menjawab permasalahan yang diteliti.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari kegiatan penelitian di lapangan beserta pembahasannya berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Uraian dalam bab ini mencakup gambaran mengenai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Bapas Kelas II Madiun selama periode 2022-2025, faktor-faktor yang melatarbelakangi anak berhadapan dengan hukum di wilayah kerja Bapas Kelas II Madiun, serta upaya yang dilakukan oleh Bapas Kelas II Madiun dalam menangani dan mencegah terjadinya kasus ABH. Seluruh hasil penelitian dianalisis dengan mengaitkan temuan empiris di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan pembahasan yang menyeluruh dan selaras dengan tujuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang disusun berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai jawaban atas rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga berisi saran yang ditujukan sebagai rekomendasi bagi pihak-pihak terkait dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan serta penanganan ABH.